



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN SINDANGAGUNG

Jalan Pancasila No. 01 Telp. (0232) 28877430 Fax. (0232) 28877430
KUNINGAN

Kode Pos 45573

KEPUTUSAN CAMAT SINDANGAGUNG
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 042/KPTS.06/Kec.Sda/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sindangagung Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 487/KPTS.121-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Membantu PPID Utama Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangagung
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

CAMAT SINDANGAGUNG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kuningan
2. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Camat Sindangagung
Kabupaten Kuningan
Nomor : 042/KPTS. 06 /Kec.Sda/2023
Tanggal : 09 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SINDANGAGUNG KABUPATEN KUNINGAN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Camat Sindangagung.
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan Sindangagung.
3.	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Sindangagung
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Sindangagung. 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sindangagung.
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sindangagung. 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sindangagung
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sindangagung 2. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sindangagung.

CAMAT SINDANGAGUNG

